



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH

KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2010 tentang Nama Nama Jalan di Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Nama Nama Jalan dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;

2. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
6. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Pagar Alam;
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kota Pagar Alam;
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
13. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat;
14. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
15. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;

16. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
17. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
18. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antara persil dalam kawasan perkotaan;
19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, badan usaha atau badan non usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan di Kota;
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sesuai dengan peruntukannya, antara lain ;
 1. jalan umum;
 2. jalan khusus.
 - b. Sesuai dengan fungsinya, antara lain :
 1. jalan arteri;
 2. jalan kolektor;
 3. jalan lokal;
 4. jalan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan pemberian nama jalan di Kota berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. usulan Pemerintah Daerah;
 - c. usulan Orang.
- (2) Pemberian nama jalan di Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada:
- a. nama pahlawan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. nama peristiwa bersejarah;
 - d. nama flora dan fauna;
 - e. nama geografis;
 - f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum.
- (3) Usulan pemberian nama jalan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan;
- a. untuk usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, disampaikan kepada Wali Kota;
 - b. untuk usulan orang, disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberian nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan di Kota :
- (2) Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan yang telah diberikan/ memiliki nama sebelumnya;
- (3) Kriteria perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
 - b. peristiwa baru.

- (4) Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah;
 - c. usulan Orang.
- (5) Usulan perubahan nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan ketentuan :
 - a. untuk usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, disampaikan kepada Wali Kota;
 - b. untuk usulan orang, disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Perubahan nama jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan di Daerah, Wali Kota membentuk Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan, yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. unsur Dinas Perhubungan;
 - d. unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - e. unsur Bagian Pemerintahan;
 - f. unsur Bagian Hukum;
 - g. unsur Kecamatan setempat;
 - h. unsur Kelurahan setempat.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Nama Jalan

Paragraf Kesatu

**Pemberian Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang**

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pemberian nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pengusul mengajukan usulan pemberian nama jalan secara tertulis dengan dilampiri data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
- b. berdasarkan usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan mengagendakan rapat koordinasi guna membahas usulan yang diajukan dimaksud, dengan mengundang Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan serta Pengusul;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pelaksana Pemberian Nama Jalan dan Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap usulan pemberian nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf c, Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan pemberian nama jalan dimaksud kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota;
- e. Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal usulan pemberian nama jalan disetujui oleh Wali Kota, maka Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Nama Jalan.

Paragraf Kedua
Pemberian Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah
Daerah

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pemberian nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Pemerintahan menyiapkan dokumen usulan pemberian nama jalan yang meliputi data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan mengagendakan rapat koordinasi guna membahas dokumen usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengundang Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan bersama Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen usulan pemberian nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan pemberian nama jalan dimaksud kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota;
- e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal usulan pemberian nama jalan disetujui Wali Kota, maka Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Nama Jalan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Nama Jalan

Paragraf Kesatu

**Perubahan Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang**

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan perubahan nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pengusul mengajukan usulan pemberian nama jalan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Pemerintahan dengan melampiri:
 1. Data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
 2. Alasan perubahan nama jalan.
- b. berdasarkan usulan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Bagian Pemerintah mengagendakan rapat koordinasi guna membahas usulan yang diajukan dimaksud, dengan mengundang Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap usulan perubahan nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan perubahan nama jalan dimaksud kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota;

- e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dalam hal usulan perubahan nama jalan disetujui oleh Wali Kota, maka Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Nama Jalan.

Paragraf Kedua

Perubahan Nama Jalan Yang Berasal Dari Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan perubahan nama jalan yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Pemerintahan menyiapkan dokumen usulan perubahan nama jalan yang meliputi :
 - 1. data dan peta lokasi, panjang dan luasan jalan yang akan diberikan nama jalan;
 - 2. alasan perubahan nama jalan.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan mengagendakan rapat koordinasi guna membahas dokumen usulan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengundang Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan;
- c. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemberian Nama Jalan dan Perubahan Nama Jalan dan/atau Pengusul melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi terhadap usulan perubahan nama jalan dimaksud;
- d. berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim pemberian nama jalan dan perubahan nama jalan menyampaikan rekomendasi atas usulan perubahan nama jalan dimaksud kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota;

- e. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dalam hal usulan perubahan nama jalan disetujui oleh Wali Kota, maka Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Nama Jalan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 21 seri E);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 8 seri E);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 19)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Agustus 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 34